



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Eko Sulistyo Alias Mantang Bin H. Soekari Alm.
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/18 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Busro RT 02 RW 13 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang)

Terdakwa Moh Eko Sulistyo Alias Mantang Bin H. Soekari Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH EKO SULISTYO alias MANTANG bin H. SOEKARI (alm), secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *SETIAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI*", sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MOH EKO SULISTYO alias MANTANG bin H. SOEKARI (alm) selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, menyatakan bahwa sisa hukuman selama 5 (Lima) BULAN dilaksanakan dengan cara menjalani pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Jln. Brigjen Sudiarto No. 347 Gemah Pedurungan, Gemah, Pedurungan, Kota Semarang Jawa Tengah.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis sabu dengan berat + 0,144 gram.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan dengan kertas tissue dimasukkan kedalam bungkus rokok Merek SENIOR.
  - 1 (satu) buah Hand phone Merk EVERCOSS warna hitam dengan nomor sim card 085357468898
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
  - Seperangkat alat hisap narkotika Golongan I Jenis sabu (bong) yang terdiri dari :
    - 1 (satu) Buah botol kecil warna transparan yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih yang salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca.
    - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkotika Golongan I Jenis sabu
    - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipa kecil untuk pengapian
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih
  - 1 (satu) buah gunting
  - Seperangkat alat hisap narkoba golongan I jenis Sabu (bong) terdiri dari :
    - 1 (satu) buah botol plastik bekas yang berisi air mineral yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih yang salah satu ujung sedotan terpasang 1 (satu) buah pipet kaca
    - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru
    - 1 (satu) buah korek gas warna biru
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna putih dengan nomor sim card 081220005910.
  - 1 (satu) pot urine tersangka Yuli Astanto Als Bing bin Untung  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Alpha warna hitam No.Pol yang terpasang K 4684 UF NOKA : MH33AY008SK869204 NOSIN : 26813771 berikut kunci kontak.  
Dikembalikan kepada terdakwa MOH EKO SULISTYO alias MANTANG bin H. SOEKARI (alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa Moh Eko Sulistyo alias Mantang bin H. Soekari pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) dan rekan team yang lain mendapat informasi kalau di Jalan Raya Purwodadi – Pati sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Team kelapangan dan dibagi beberapa tempat stanbay untuk melakukan pengawasan di wilayah Jalan Raya Purwodadi - Pati dan sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) untuk melakukan pengawasan di Pasar Temon Kec.Brati, sekira pukul 18.20 WIB sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mencurigai seseorang yang melintas mengendarai sepeda Motor Yamaha Alfa sehingga sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di depan SPBU Ngabenrejo saksi menghentikan pengendara tersebut kemudian sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan pengeledahan dan ditemukan bungkus rokok Senior yang berisi satu paket serbuk kristal yang diduga sabu beserta pipa pipet yang ujungnya dibentuk U dibungkus kertas tisu di saku celana pendek kanan depan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan Introgasi dan atas pengakuan terdakwa bawa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) seharga Rp.750.000,- serta sebelumnya terdakwa telah mengambil sebagian Sabu tersebut dan dipakai sendiri di Warung miliknya kemudian sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) bersama Team melakukan pengeledahan di warung milik terdakwa yang terletak di Desa getasrejo Kec.Grobogan Kab.Grobogan dan ditemukan satu set Bong yang menurut terdakwa habis digunakan, dan sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) juga mengamankan barang tersebut selanjutnya menuju kerumah yang ditinggali sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) yang terletak di Jl.Untung Suropati no.6 Rt.3/4 Kel.Kuripan Kec.Purwodadi Kab.Grobogan dan saat sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke rumah YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG berada di depan rumah sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) kemudian kami sampaikan kalau menurut terdakwa bahwa sebelumnya telah memperoleh satu paket serbuk kristal yang diduga sabu dari sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) seharga Rp.750.000,- selanjutnya sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan penggeledahan terhadap diri sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) tetapi tidak ditemukan Narkotika kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan hanya ditemukan satu Set Bong di atas kandang ayam kemudian terdakwa dan sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) beserta barang bukti dibawa ke Polres Grobogan, sesampai di Polres Grobogan terdakwa dan sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) disuruh untuk menampung kencingnya di wadah, setelah kencing ditampung selanjutnya dilakukan pengetesan dengan Multi Drug Test dan keduanya (+) Positif mengkonsumsi Metamfetamina kemudian terdakwa dan sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) diserahkan kepada penyidik polres grobogan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Moh Eko Sulistyio alias Mantang bin H. Soekari pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) dan rekan team yang lain mendapat informasi kalau di Jalan Raya Purwodadi – Pati sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Team

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapangan dan dibagi beberapa tempat stanbay untuk melakukan pengawasan di wilayah Jalan Raya Purwodadi - Pati dan sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) untuk melakukan pengawasan di Pasar Temon Kec.Brati, sekira pukul 18.20 WIB sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mencurigai seseorang yang melintas mengendarai sepeda Motor Yamaha Alfa sehingga sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di depan SPBU Ngabenrejo saksi menghentikan pengendara tersebut Kemudian sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan pengeledahan dan ditemukan bungkus rokok Senior yang berisi satu paket serbuk kristal yang diduga sabu beserta pipa pipet yang ujungnya dibentuk U dibungkus kertas tisu di saku celana pendek kanan depan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan Introgasi dan atas pengakuan terdakwa bawa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) seharga Rp.750.000,- serta sebelumnya terdakwa telah mengambil sebagian Sabu tersebut dan dipakai sendiri di Warung miliknya kemudian sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) bersama Team melakukan pengeledahan di warung milik terdakwa yang terletak di Desa getasrejo Kec.Grobogan Kab.Grobogan dan ditemukan satu set Bong yang menurut terdakwa habis digunakan, dan sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) juga mengamankan barang tersebut selanjutnya menuju rumah yang ditinggali sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) yang terletak di Jl.Untung Suropati no.6 Rt.3/4 Kel.Kuripan Kec.Purwodadi Kab.Grobogan dan saat sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) sampai ke rumah YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG berada di depan rumah sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) kemudian kami sampaikan kalau menurut terdakwa bahwa sebelumnya telah memperoleh satu paket serbuk kristal yang diduga sabu dari sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) seharga Rp.750.000,- selanjutnya sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan pengeledahan terhadap diri sdr. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) tetapi tidak ditemukan Narkotika kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan hanya ditemukan satu Set Bong di atas kandang ayam kemudian terdakwa dan sdr. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) beserta barang bukti dibawa ke Polres Grobogan, sesampai di Polres Grobogan terdakwa dan sdr. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) disuruh untuk menampung kencingnya di wadah, setelah kencing ditampung selanjutnya dilakukan pengetesan dengan Multi Drug Test dan keduanya (+) Positif mengkonsumsi Metamfetamina kemudian terdakwa dan sdr. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) diserahkan kepada penyidik polres grobogan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Moh Eko Sulistyو alias Mantang bin H. Soekari pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) dan rekan team yang lain mendapat informasi kalau di Jalan Raya Purwodadi – Pati sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Team kelapangan dan dibagi beberapa tempat stanbay untuk melakukan pengawasan di wilayah Jalan Raya Purwodadi - Pati dan sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) untuk melakukan pengawasan di Pasar Temon Kec.Brati, sekira pukul 18.20 WIB sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mencurigai seseorang yang melintas mengendarai sepeda Motor Yamaha Alfa sehingga sdr. SUTOMO

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di depan SPBU Ngabenrejo saksi menghentikan pengendara tersebut Kemudian sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan pengeledahan dan ditemukan bungkus rokok Senior yang berisi satu paket serbuk kristal yang diduga sabu beserta pipa pipet yang ujungnya dibentuk U dibungkus kertas tisu di saku celana pendek kanan depan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan Introgasi dan atas pengakuan terdakwa bawa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) seharga Rp.750.000,- serta sebelumnya terdakwa telah mengambil sebagian Sabu tersebut dan dipakai sendiri di Warung miliknya kemudian sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) bersama Team melakukan pengeledahan di warung milik terdakwa yang terletak di Desa getasrejo Kec.Grobogan Kab.Grobogan dan ditemukan satu set Bong yang menurut terdakwa habis digunakan, dan sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) juga mengamankan barang tersebut selanjutnya menuju kerumah yang ditinggali sdr. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) yang terletak di Jl.Untung Suropati no.6 Rt.3/4 Kel.Kuripan Kec.Purwodadi Kab.Grobogan dan saat sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) sampai ke rumah YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG berada di depan rumah sdr. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) kemudian kami sampaikan kalau menurut terdakwa bahwa sebelumnya telah memperoleh satu paket serbuk kristal yang diduga sabu dari sdr. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) seharga Rp.750.000,- selanjutnya sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan pengeledahan terhadap diri sdr. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) tetapi tidak ditemukan Narkoba kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan hanya ditemukan satu Set Bong di atas kandang ayam kemudian terdakwa dan sdr. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) beserta barang bukti dibawa ke Polres Grobogan, sesampai di Polres Grobogan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) disuruh untuk menampung kencingnya di wadah, setelah kencing ditampung selanjutnya dilakukan pengetesan dengan Multi Drug Test dan keduanya (+) Positif mengkonsumsi Metamfetamina kemudian terdakwa dan sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) diserahkan kepada penyidik polres grobogan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SINDU BUDI KUSWANTO BIN SUTOYO**, dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan telah terjadi penangkapan oleh anggota kepolisian resort grobogan terhadap terdakwa dan saksi pada saat kejadian menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut.
  - Bahwa saksi melihat bahwa terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk putih dan 1 (satu) buah selang kaca yang dibungkus dengan kertas tissue dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk senior dan pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa serbuk kristal tersebut diduga narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SUTOMO BIN SUKEMI**, dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota polres grobogan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarkan informasi dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa pada penuntutan terpisah) sehingga saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota polres grobogan) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) di Jalan Untung Suropati No 6 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa pada penuntutan terpisah) .

- Bahwa awalnya saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota polres grobogan) serta rekan team yang lain mendapat informasi kalau di Jalan Raya Purwodadi – Pati sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Team kelapangan dan dibagi beberapa tempat stanbay untuk melakukan pengawasan di wilayah Jalan Raya Purwodadi - Pati kemudiansaksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) untuk melakukan pengawasan di Pasar Temon Kec.Brati, sekira pukul 18.20 WIB saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mencurigai seseorang yang melintas mengendarai sepeda Motor Yamaha Alfa sehingga saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di depan SPBU Ngabenrejo saksi menghentikan pengendara tersebut kemudian saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan penggeledahan dan ditemukan bungkus rokok Senior yang berisi satu paket serbuk kristal yang diduga sabu beserta pipa pipet yang ujungnya dibentuk U dibungkus kertas tisu di saku celana pendek kanan depan yang dipakai terdakwa , selanjutnya saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan Introgasi dan atas pengakuan terdakwa bawa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) seharga Rp.750.000, dengan cara mengganti uang milik sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) serta sebelumnya terdakwa telah mengambil sebagian Sabu tersebut dan dipakai sendiri di Warung miliknya kemudian saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) bersama Team melakukan penggeledahan di warung milik terdakwa yang terletak di Desa getasrejo Kec.Grobogan Kab.Grobogan dan ditemukan satu set Bong yang menurut terdakwa habis digunakan, dan saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) juga mengamankan barang tersebut selanjutnya menuju kerumah yang ditinggali sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) yang terletak di Jl.Untung Suropati no.6 Rt.3/4

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel.Kuripan Kec.Purwodadi Kab.Grobogan dan saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) sampai ke rumah sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) kemudian disampaikan kalau menurut terdakwa bahwa sebelumnya telah memperoleh satu paket serbuk kristal yang diduga sabu dari sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) seharga Rp.750.000,- selanjutnya saksi dan SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan pengeledahan terhadap diri sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) tetapi tidak ditemukan Narkotika kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan hanya ditemukan satu Set Bong di atas kandang ayam kemudian terdakwa dan sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Grobogan, sesampai di Polres Grobogan terdakwa dan sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) disuruh untuk menampung kencingnya di wadah, setelah kencing ditampung selanjutnya dilakukan pengetesan dengan Multi Drug Test dan keduanya (+) Positif mengkonsumsi Metamfetamina (informasi tersebut diperoleh saksi dari penyidik yang melakukan tes urine terdakwa dan Sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; .

3. Saksi **SUGIYANTO, SH bin SUKEMI**, dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan saksi dan SUTOMO bin SUKEMI(anggota polres grobogan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarkan informasi dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) sehingga saksi dan SUTOMO bin SUKEMI(anggota polres grobogan) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) di Jalan Untung Suropati No 6 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan rumah sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) .

- Bahwa awalnya saksi dan SUTOMO bin SUKEMI(anggota polres grobogan) serta rekan team yang lain mendapat informasi kalau di Jalan Raya Purwodadi – Pati sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Team kelapangan dan dibagi beberapa tempat stanbay untuk melakukan pengawasan di wilayah Jalan Raya Purwodadi - Pati kemudian saksi dan SUTOMO bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) untuk melakukan pengawasan di Pasar Temon Kec.Brati, sekira pukul 18.20 WIB saksi dan SUTOMO bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mencurigai seseorang yang melintas mengendarai sepeda Motor Yamaha Alfa sehingga saksi dan SUTOMO bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di depan SPBU Ngabenrejo saksi menghentikan pengendara tersebut kemudian saksi dan SUTOMO bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan pengeledahan dan ditemukan bungkus rokok Senior yang berisi satu paket serbuk kristal yang diduga sabu beserta pipa pipet yang ujungnya dibentuk U dibungkus kertas tisu di saku celana pendek kanan depan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi dan SUTOMO bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan Introgasi dan atas pengakuan terdakwabawa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) seharga Rp.750.000, dengan cara mengganti uang milik sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) serta sebelumnya terdakwa telah mengambil sebagian Sabu tersebut dan dipakai sendiri di Warung miliknya kemudian saksi dan SUTOMO bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) bersama Team melakukan pengeledahan di warung milik terdakwa yang terletak di Desa getasrejo Kec.Grobogan Kab.Grobogan dan ditemukan satu set Bong yang menurut terdakwa habis digunakan, dan saksi dan SUTOMO bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) juga mengamankan barang tersebut selanjutnya menuju kerumah yang ditinggali sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) yang terletak di Jl.Untung Suropati no.6 Rt.3/4 Kel.Kuripan Kec.Purwodadi Kab.Grobogan dan saat saksi dan SUTOMO bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) sampai ke rumah YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG berada di depan rumah sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) kemudian disampaikan kalau menurut terdakwa bahwa sebelumnya telah memperoleh satu paket serbuk kristal yang diduga sabu dari sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) seharga Rp.750.000,- selanjutnya saksi dan SUTOMO bin SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan penggeledahan terhadap diri sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) tetapi tidak ditemukan Narkotika kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan hanya ditemukan satu Set Bong di atas kandang ayam kemudian terdakwa dan sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Grobogan, sesampai di Polres Grobogan terdakwa dan sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) disuruh untuk menampung kencingnya di wadah, setelah kencing ditampung selanjutnya dilakukan pengetesan dengan Multi Drug Test dan keduanya (+) Positif mengkonsumsi Metamfetamina (informasi tersebut diperoleh saksi dari penyidik yang melakukan tes urine terdakwa dan Sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **YULI ASTANTO Alias BING Bin UNTUNG**, dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Groboganterdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota polres grobogan diantaranya saksi SUTOMO bin SUKEMI serta saksi SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota polres grobogan) dan berdasarkan informasi dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari saksi sehingga saksi SUTOMO bin SUKEMI serta saksi SUGIYANTO , SH, bin SUKEMI (anggota polres grobogan) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Untung Suropati No 6 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah saksi.
- Bahwa awalnya terdakwameminta bantuan kepada saksiyang kebetulan pada saat itu juga saksi pengen menggunakan sabu kemudian saksi mencari sabu kemudian terdakwa mengganti uang milik saksi sebesar Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sdra. budi kemudian terdakwa pulang namun sebelum saksi menyerahkan sabu kepada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi telah menggunakan bagian dari sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian setelah terdakwa ditangkap dan memberitahukan bahwa sabu yang berada di terdakwa pada saat penangkapan di peroleh dari saksi dan pada saat penggeledahan baik pada diri saksi maupun rumah saksi tidak ditemukan narkoba hanya 1 bong (alat untuk menggunakan sabu) kemudian saksi beserta terdakwa di bawah ke polres grobogan dan setelah sampai di polres grobogan saksi dan terdakwa di lakukan pemeriksaan urine masing-masing.

- Bahwa benar saksi telah menggunakan sabu-sabu sudah lama dan pernah memakai sabu bersama dengan terdakwa.
- bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari sdra. Santoso yang beralamat di solo.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort grobogan saat membawa sabu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdra. Budi dan sdra. Budi menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu dan terdakwa menjawab tidak ada dan sdra. Budi mengatakan tolong carikan untuk saya dikarenakan terdakwa bersama dengan sdra budi sering memakai bersama narkoba jenis sabu tersebut akhirnya terdakwa menanyakan kepada sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) apakah ada sabu-sabu namun sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) mengatakan tidak ada dan apabila pengen nanti sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) carikan kebetulan sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) pada saat itu juga pengen menggunakan sabu kemudian sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) mencari sabu kemudian terdakwa mengganti uang milik sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) sebesar Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sdra. budi kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut dan setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa hendak memberikan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd



kepada sdra. Budi sisa dari sabu tersebut kemudian di di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Groboganterdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh anggota polres grobogan dan di temukan sisa sabu yang telah digunakan terdakwa yang hendak di berikan kepada sdra, budi kemudian terdakwa menyampaikan kepihak kepolisian bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) sehingga terdakwa kemudian di bawah kerumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan oleh anggota polres grobogan namun tidak ditemukan narkoba hanya alat yang terdakwa gunakan untuk memakai narkoba tersebut kemudian anggota polres grobogan membawa terdakwa kerumah sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) dan sesampai di rumah sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah)terdakwa tidak mengetahui apakah di temukan narkoba atau tidak namun berdasarkan informasi yang di dengar oleh terdakwa tidak ditemukan narkoba namun hanya di temukan bong (alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu) di atas kandang ayam milik sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) kemudian terdakwa dan sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) di bawah ke polres grobogan dan dilakukan pengecekan urine terdakwa dan sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis sabu dengan berat + 0,144 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan dengan kertas tissue dimasukkan kedalam bungkus rokok Merek SENIOR.
- 1 (satu) buah Hand phone Merk EVERCOSS warna hitam dengan nomor sim card 085357468898
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- Seperangkat alat hisap narkotika Golongan I Jenis sabu (bong) yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) Buah botol kecil warna transparan yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih yang salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkoba Golongan I Jenis sabu
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) buah potongan pipa kecil untuk pengapian
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah gunting
- Seperangkat alat hisap narkoba golongan I jenis Sabu (bong) terdiri dari :
  - 1 (satu) buah botol plastik bekas yang berisi air mineral yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih yang salah satu ujung sedotan terpasang 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna putih dengan nomor sim card 081220005910.
- 1 (satu) pot urine tersangka Yuli Astanto Als Bing bin Untung
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Alpha warna hitam No.Pol yang terpasang K 4684 UF NOKA : MH33AY008SK869204 NOSIN : 26813771 berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort grobogan saat membawa sabu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdra. Budi dan sdra. Budi menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu dan terdakwa menjawab tidak ada dan sdra. Budi mengatakan tolong carikan untuk saya dikarenakan terdakwa bersama dengan sdra budi sering memakai bersama narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa akhirnya terdakwa menanyakan kepada sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) apakah ada sabu-sabu namun sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) mengatakan tidak ada dan apabila pengen nanti sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) carikan kebetulan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah)pada saat itu juga pengen menggunakan sabu kemudian sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) mencari sabu kemudian terdakwa mengganti uang milik sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) sebesar Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sdra. budi ;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut dan setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa hendak memberikan kepada sdra. Budi sisa dari sabu tersebut kemudian di di depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Groboganterdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota polres grobogan dan di temukan sisa sabu yang telah digunakan terdakwa yang hendak di berikan kepada sdra, budi kemudian terdakwa menyampaikan kepihak kepolisian bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) sehingga terdakwa kemudian di bawah kerumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh anggota polres grobogan namun tidak ditemukan narkoba hanya alat yang terdakwa gunakan untuk memakai narkoba tersebut ;
- Bahwa kemudian anggota polres grobogan membawa terdakwa kerumah sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) dan sesampai di rumah sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) terdakwa tidak mengetahui apakah di temukan narkoba atau tidak namun berdasarkan informasi yang di dengar oleh terdakwa tidak ditemukan narkoba namun hanya di temukan bong (alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu) di atas kandang ayam milik sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) kemudian terdakwa dan sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah) di bawah ke polres grobogan dan dilakukan pengecekan urine terdakwa dan sdra. Yuli Astanto Alias Bing bin Untung (terdakwa pada penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu, sudah lama dengan durasi 2 (minggu sampai 1 (satu) bulan sekali ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur menggugurkan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Setiap Orang .**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata **"Setiap Orang"** pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud **"setiap orang"** disini adalah terdakwa **MOH EKO SULISTYO alias MANTANG bin H. SOEKARI (alm)** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur **"Setiap Orang"** dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti Majelis menemukan fakta bahwa terdakwa Moh Eko Sulistyo alias Mantang bin H. Soekari pada hari Selasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 wib depan SPBU Ngabenrejo yang terletak di Dusun Demangan Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu :

Menimbang bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) dan rekan team yang lain mendapat informasi kalau di Jalan Raya Purwodadi – Pati sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Team kelapangan dan dibagi beberapa tempat stanbay untuk melakukan pengawasan di wilayah Jalan Raya Purwodadi - Pati dan sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) untuk melakukan pengawasan di Pasar Temon Kec.Brati, sekira pukul 18.20 WIB sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mencurigai seseorang yang melintas mengendarai sepeda Motor Yamaha Alfa sehingga sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di depan SPBU Ngabenrejo saksi menghentikan pengendara tersebut Kemudian sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan penggeledahan dan ditemukan bungkus rokok Senior yang berisi satu paket serbuk kristal yang diduga sabu beserta pipa pipet yang ujungnya dibentuk U dibungkus kertas tisu di saku celana pendek kanan depan yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan Introgasi dan atas pengakuan terdakwa bawa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) seharga Rp.750.000,- serta sebelumnya terdakwa telah mengambil sebagian Sabu tersebut dan dipakai sendiri di Warung miliknya kemudian sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) bersama Team melakukan penggeledahan di warung milik terdakwa yang terletak di Desa getasrejo Kec.Grobogan Kab.Grobogan dan ditemukan satu set Bong yang menurut terdakwa habis digunakan, dan sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) juga mengamankan barang tersebut selanjutnya menuju kerumah yang ditinggali sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) yang terletak di Jl.Untung Suropati no.6 Rt.3/4 Kel.Kuripan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Purwodadi Kab.Grobogan dan saat sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) sampai ke rumah YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG berada di depan rumah sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) ;

Menimbang bahwa kemudian menurut terdakwa bahwa sebelumnya telah memperoleh satu paket serbuk kristal yang diduga sabu dari sdra. YULI ASTANTO alias BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) seharga Rp.750.000,- selanjutnya sdr. SUTOMO bin SUKEMI dan Sdr. SUGIYANTO, SH BIN SUKEMI (anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan) melakukan penggeledahan terhadap diri sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) tetapi tidak ditemukan Narkotika kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan hanya ditemukan satu Set Bong di atas kandang ayam kemudian terdakwa dan sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) beserta barang bukti dibawa ke Polres Grobogan, sesampai di Polres Grobogan terdakwa dan sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) disuruh untuk menampung kencingnya di wadah, setelah kencing ditampung selanjutnya dilakukan pengetesan dengan Multi Drug Test dan keduanya (+) Positif mengkonsumsi Metamfetamina kemudian terdakwa dan sdra. YULI ASTANTO als BING bin UNTUNG (terdakwa dalam penuntutan lain) diserahkan kepada penyidik polres grobogan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab : 2038/NNF/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor BB-4333/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-4334/2018/NNF (A) berupa Alat Hisap, BB-4335/2018/NNF berupa plastik bekas , BB -4336/2018/NNF berupa urine yang disita dari tersangka Moh. Eko Sulistyio Alias Mantang bin (Alm) H. Soekari , BB- 4337/2018/NNF berupa Alat Hisap dan BB-4338/2018/NNF berupa Urine yang disita dari tersangka Yuli Astanto als Bing bin Untung tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB-4333/2018/NNF (B) berupa Pipet kaca tersebut di atas adalah Negatif (tidak Mengandung Narkotika/Psikotropika) serta Sisa Barang Bukti : setelah diperiksa barang Bukti Nomor : BB-4333/2018/NNF (A) sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,141 gram, BB- BB-4334/2018/NNF (B)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca, BB- BB-4333/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap, BB- BB-4335/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas, BB-4336/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine, BB-4337/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap, BB-4338/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah Tube plastik bekas urine sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Menimbang bahwa Rekomendasi Hasil Tim Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah nomor : R/099/IX/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-JTG tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku ketua tim Asesmen terpadu An. Drs. Muhammad Nur, SH, M. Hum. Merekomendasi agar Terdakwa selain menjalani proses hukum, Terdakwa juga harus di Rehabilitasi sosial selama 3 – 6 bulan di lembaga Rehab milik Pemerintah atau komponen masyarakat yang bekerja sama dengan BNN, Kemensos, dan Kemenkes ;

***Dengan demikian unsur ini terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah nomor : R/099/IX/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-JTG tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku ketua tim Asesmen terpadu An. Drs. Muhammad Nur, SH, M. Hum. terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, menyatakan sisa hukuman 5 (lima) bulan dilaksanakan dengan cara menjalani pengobatan dan /atau perawatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rehabilitasi medis dan /atau rehabilitasi sosiasl di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Aminoto Gondohutomo , maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, menyatakan sisa hukuman 5 (lima) bulan dilaksanakan dengan cara menjalani pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan /atau rehabilitasi sosisal menurut hemat Majelis dirasakan **cukup memadai** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis sabu dengan berat + 0,144 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan dengan kertas tissue dimasukkan kedalam bungkus rokok Merek SENIOR.
- 1 (satu) buah Hand phone Merk EVERCOSS warna hitam dengan nomor sim card 085357468898
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- Seperangkat alat hisap narkotika Golongan I Jenis sabu (bong) yang terdiri dari :
  - 1 (satu ) Buah botol kecil warna transparan yang tutupnya terpasang
  - 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih yang salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca.





1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkoba Golongan I Jenis sabu

2 (dua) buah korek api gas warna kuning

1 (satu) buah potongan pipa kecil untuk pengapian

1 (satu) buah potongan sedotan warna putih

1 (satu) buah gunting

- Seperangkat alat hisap narkoba golongan I jenis Sabu (bong) terdiri dari :

1 (satu) buah botol plastik bekas yang berisi air mineral yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih yang salah satu ujung sedotan terpasang 1 (satu) buah pipet kaca

1 (satu) buah potongan sedotan warna biru

1 (satu) buah korek gas warna biru

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna putih dengan nomor sim card 081220005910.

- 1 (satu) pot urine tersangka Yuli Astanto Als Bing bin Untung

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Alpha warna hitam No.Pol yang terpasang K 4684 UF NOKA : MH33AY008SK869204 NOSIN : 26813771 berikut kunci kontak.

yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim Menilai bahwa barang bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa MOH EKO SULISTIYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Eko Sulistyو alias Mantang bin H. Soekari (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) AMINO Gondohutomo Semarang selama 3 (tiga) bulan, dan rehabilitasi sosial di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pesantren Pelajar AL MA'ALA yang beralamatkan di Dusun Getasrejo RT 02 RW 02 Desa Getasrejo Kecamatan.Grobogan Kabupaten Grobogan selama 2 (dua) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis sabu dengan berat + 0,144 gram.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan dengan kertas tissue dimasukkan kedalam bungkus rokok Merek SENIOR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone Merk EVERCOSS warna hitam dengan nomor sim card 085357468898
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- Seperangkat alat hisap narkoba Golongan I Jenis sabu (bong) yang terdiri dari :
  - 1 (satu ) buah botol kecil warna transparan yang tutupnya terpasang
  - 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih yang salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkoba Golongan I Jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, 1(satu) buah potongan pipa kecil untuk pengapian, 1(satu) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah gunting
- Seperangkat alat hisap narkoba golongan I jenis Sabu (bong) terdiri dari : 1 (satu) buah botol plastik bekas yang berisi air mineral yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih yang salah satu ujung sedotan terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru
- 1 (satu) buah korek gas warna biru
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna putih dengan nomor sim card 081220005910.
- 1 (satu) pot urine tersangka Yuli Astanto Als Bing bin Untung,  
Dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Alpha warna hitam No.Pol yang terpasang K 4684 UF NOKA : MH33AY008SK869204 NOSIN : 26813771 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa Moh. Eko Sulistyio Als Mantang Bin (Alm)  
H. Soekari

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H. M.H. , Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Abdul Haris, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H. M.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triono Teguh Raharjo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27